



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Engkus Kusnadi Alias Haris Alias Hideung Bin Aryaman;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sanding RT.25 RW.05 Desa Buniara  
Kec. Tanjungsiang Kab. Subang  
Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Engkus Kusnadi Alias Haris Alias Hideung Bin Aryaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Engkus Kusnadi alias Haris alias Hideung bin Aryaman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Engkus Kusnadi alias Haris alias Hideung bin Aryaman** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Abu-Abu, NOPOL : D-3517-EXS, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180.
- 1 (Satu) Lembar STNK Atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P
- 1 (satu) Buah BPKB Atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P Alamat: Kp.Tagog RT.003/003-Cimekar-Cileunyi-Cileunyi.

**Dikembalikan pada saksi Bambang Suryo L.M.K**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **Engkus Kusnadi alias Haris alias Hideung bin Aryaman**, hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Usep Saffrudin bin Lili Hambali di Kp. Tagog RT.01 RW.03 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA telah ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya sekitar pertengahan bulan Februari 2021, terdakwa mengontrak di *kontrakan* milik saksi Ahmad Dani Mubisin, S.Sos bin H. Damamini di daerah Jalan Raya By Pass Cicalengka Kabupaten Bandung. Terdakwa mengaku kepada saksi Ahmad Dani bahwa terdakwa bernama Haris yang bekerja sebagai *Operator Beco* pada *Proyek Kereta Api Cepat* di daerah Klara Condong Bandung. Seminggu setelah terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, terdakwa meminta tolong kepada saksi Ahmad Dani untuk mencari sepeda motor. Selanjutnya, saksi Ahmad Dani menghubungi saksi Usep Saffrudin bin Lili Hambali meminta untuk mencari sepeda motor yang rencananya akan dibeli oleh terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dani berangkat dari Kontrakan milik saksi Ahmad Dani menuju ke rumahnya saksi Usep Saffrudin di Kp. Tagog RT.01 RW.03 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Setibanya di rumah saksi Usep Saffrudin, terdakwa meminta saksi Usep Saffrudin untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan *"pak tolong*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cariin sepeda motor untuk saya, kalau ada N-Max atau KLX juga gapapa, kalau bisa sih Ninja. Yang penting 150cc keatas untuk operasional dari rumah ketempat kerja". Setelah itu, saksi Usep Saffrudin mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150cc warna abu-abu Nomor Polisi D 3517 EXS Tahun 2014 Nomor Kendaraan : MH4LX150CEKP94108 Nomor Mesin : LX150CEPE2180 sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dani kembali mendatangi rumah saksi Usep Saffrudin untuk mengecek sepeda motor yang dicarikan oleh saksi Usep Saffrudin. Setelah terdakwa dan saksi Ahmad Dani tiba, saksi Usep Saffrudin menghubungi saksi Bambang Suryo Lasmono Mondro Kumoro bin Momo Romli (alm) sebagai pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Usep Saffrudin. Kemudian pada pukul 21.00 WIB, saksi Bambang Suryo bersama dengan saksi Fuji Setia alias Uji bin Andi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Usep Saffrudin untuk dicek oleh terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut tiba dirumah saksi Usep Saffrudin, kemudian terdakwa mengecek sepeda motor tersebut, lalu mencoba sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut, terdakwa sudah tidak kembali lagi kerumah saksi Usep Saffrudin tanpa melakukan pembayaran atas sepeda motor tersebut. Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut kedaerah Karawang, lalu mengganti Plat/Nomor Polisi sepeda motor tersebut menjadi D 3517 EXS untuk mengaburkan identitas sepeda motor tersebut. Terdakwa ke daerah Karawang hendak menjual sepeda motor tersebut

Bahwa terdakwa tidak benar bernama Haris dan tidak benar bekerja sebagai *Operator Beco* pada *Proyek Kereta Api Cepat* di daerah Klara Condong Bandung. Terdakwa mengaku kepada saksi Ahmad Dani bekerja pada tempat tersebut hanya untuk mengelabui saksi Ahmad Dani serta saksi Usep Saffrudin untuk dapat mencarikan sepeda motor dan menyerahkannya kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang Suryo sebagai pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm



----- Bahwa terdakwa **Engkus Kusnadi alias Haris alias Hideung bin Aryaman**, hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Usep Saffrudin bin Lili Hambali di Kp. Tagog RT.01 RW.03 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA telah, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar pertengahan bulan Februari 2021, terdakwa mengontrak di *kontrakan* milik saksi Ahmad Dani Mubisin, S.Sos bin H. Damamini di daerah Jalan Raya By Pass Cicalengka Kabupaten Bandung. Terdakwa mengaku kepada saksi Ahmad Dani bahwa terdakwa bernama Haris yang bekerja sebagai *Operator Beco* pada *Proyek Kereta Api Cepat* di daerah Klara Condong Bandung. Seminggu setelah terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, terdakwa meminta tolong kepada saksi Ahmad Dani untuk mencarikan sepeda motor. Selanjutnya, saksi Ahmad Dani menghubungi saksi Usep Saffrudin bin Lili Hambali meminta untuk mencarikan sepeda motor yang rencananya akan dibeli oleh terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dani berangkat dari Kontrakan milik saksi Ahmad Dani menuju ke rumahnya saksi Usep Saffrudin di Kp. Tagog RT.01 RW.03 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Setibanya di rumah saksi Usep Saffrudin, terdakwa meminta saksi Usep Saffrudin untuk mencarikan sepeda motor dengan mengatakan *“pak tolong cariin sepeda motor untuk saya, kalau ada N-Max atau KLX juga gapapa, kalau bisa sih Ninja. Yang penting 150cc keatas untuk operasional dari rumah ketempat kerja”*. Setelah itu, saksi Usep Saffrudin mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150cc warna abu-abu Nomor Polisi D 3517 EXS Tahun 2014 Nomor Kendaraan : MH4LX150CEKP94108 Nomor Mesin : LX150CEPE2180 sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dani kembali mendatangi rumah saksi Usep Saffrudin untuk mengecek sepeda motor yang dicarikan oleh saksi Usep Saffrudin. Setelah terdakwa dan saksi Ahmad Dani tiba, saksi Usep Saffrudin menghubungi saksi Bambang Suryo Lasmono Mondro Kumoro bin Momo Romli

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) sebagai pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Usep Saffrudin. Kemudian pada pukul 21.00 WIB, saksi Bambang Suryo bersama dengan saksi Fuji Setia alias Uji bin Andi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Usep Saffrudin untuk dicek oleh terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut tiba di rumah saksi Usep Saffrudin, kemudian terdakwa mengecek sepeda motor tersebut, lalu mencoba sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut, terdakwa sudah tidak kembali lagi ke rumah saksi Usep Saffrudin tanpa melakukan pembayaran atas sepeda motor tersebut. Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Karawang, lalu mengganti Plat/Nomor Polisi sepeda motor tersebut menjadi D 3517 EXS untuk mengaburkan identitas sepeda motor tersebut. Terdakwa ke Karawang hendak menjual sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa tidak benar bernama Haris dan tidak benar bekerja sebagai *Operator Beco* pada *Proyek Kereta Api Cepat* di daerah Klara Condong Bandung. Terdakwa mengaku kepada saksi Ahmad Dani bekerja pada tempat tersebut hanya untuk mengelabui saksi Ahmad Dani serta saksi Usep Saffrudin untuk dapat mencari sepeda motor dan menyerahkannya kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang Suryo sebagai pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

## ***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AHMAD DANI MUBISIN, S.Sos bin H.DAMAMINI,** dipersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib, di rumah saksi USEP alamat Kp.Tagog Rt.01 Rw.03 Desa Pamoyanan Kec.Kadipaten Kab.Tasikmalaya telah terjadi peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya terdakwa mengaku bernama sdr.HARIS kemudian mengaku bekerja sebagai operataor beco di proyek kereta api cepat di daerah Kiara Condong Bandung tersebut tinggal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kontrakan milik saksi di daerah Jl. Raya By Pass Cicalengka Kab. Bandung setelah itu terdakwa tersebut menyampaikan kepada saksi ingin membeli sepeda motor dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari sepeda motor setelah itu saksi percaya dengan terdakwa tersebut dan saksi membantu mencari sepeda motor untuk terdakwa tersebut kemudian saksi menghubungi kakaknya yaitu Saksi USEP untuk mencari sepeda motor yang nantinya akan dibeli oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi USEP mencari sepeda motor dan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wib Saksi dengan terdakwa tersebut berangkat ke rumah saksi USEP alamat Kp. Tagog Rt.01 Rw.03 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya lalu sekitar jam 21.00 wib datang teman-teman saksi USEP yang saya tidak kenal mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki / LX150C (KLX 150S) warna hitam dengan No. Pol : D-4882-VBL, No. Ka: MH4LX150CEKP94108, No. Sin: LX150CEPE2180 ke rumah saksi USEP untuk diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa setelah itu Saksi melihat-lihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pun melihat sepeda motor tersebut lalu mencoba sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan yang menjadi permasalahannya adalah Sdr. HARIS membawa sepeda motor dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kembali ke rumah saksi USEP dan pemilik motor awal.

- Bahwa saksi USEP membeli sepeda motor tersebut kepada pemilik sepeda motor tersebut sebesar Rp.21.000.000 karena merasa tidak enak pada pemilik motor yaitu saksi Bambang dan dibuatkan kwitansi pembelian.
- Bahwa Ketika terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak seijin Saksi Bambang atau saksi USEP
- Bahwa Sebab Ia Merasa di Rugikan Oleh Orang Yang Mengaku Haris tersebut karena setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa yang mengaku bernama sdr. HARIS tersebut dan tidak kembali lagi setelah itu saksi USEP yang akhirnya membeli atau membayar sepeda motor tersebut dari pemilik sepeda motor.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi pernah terdakwa menjanjikan akan memberikan komisi setelah terdakwa membeli sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi USEP SAFFRUDIN BIN LILI HAMBALI** , dipersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mengaku bernama haris yaitu terdakwa tersebut awalnya Saksi di kenalkan oleh Adik Ipar Yang bernama saksi AHMAD DANI Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, pada saat saksi. AHMAD DANI berkunjung bersama orang yang mengaku HARIS Tersebut untuk beristirahat karena mereka Mencari Sepeda Motor sedang mencari Sepeda Motor.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 february 2020 sekira jam 21.00 wib, di rumah saya yang beralamat di Kp. Tagog Rt.001 / 003 Ds.Buniasih Kec.Kadipaten Kab.Tasikmalaya
- Bahwa Adapun cara sewaktu orang yang mengaku bernama HARIS sewaktu merugikan saksi tersebut dengan cara awalnya adlk Saksi yaitu saksi AHMAD DANI mengenalkan Saksi dengan seseorang yang mengaku bernama HARIS, Kemudian dirinya meminta saksi untuk mencarikan sepeda motor untuknya terdakwa dengan berkata *"Pak Tolong Cariin Sepeda Motor Untuk Saya, Kalau Ada N-Max Atau Klx Juga Gapapa, Kalau Bisa Sih Ninja Yang Penting 150 Cc Ke Atas untuk operasional dari rumah ke tempat kerja"*, kemudian setelah Saksi carikan sepeda motor yang di mintanya tersedia sepeda motor kawasaki KLX warna hitam tahun 2014 dengan harga Rp.21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah), kemudian pada hari senin tanggal 22 february 2021 saksi AHMAD DANI bersama terdakwa tersebut datang ke rumah saksi untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melihat-lihat sepeda motor tersebut kemudian membawa kabur 1 (satu) sepeda motor kawasaki KLX warna hitam tahun 2014 , lalu karena saksi merasa tidak enak saksi membayar sepeda motor yang di bawa oleh terdakwa tersebut seharga seharga Rp.21.000.000;-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm





(dua puluh satu juta rupiah) dengan cara di transfeer kepada saksi PUJI

- Bahwa Sepeda Motor yang dibawa kabur terdakwa tersebut awalnya merupakan milik saksi BAMBANG, namun setelah di bawa kabur oleh terdakwa, sepeda motor tersebut menjadi milik saksi karena saksi sudah membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara di transfeer kepada saksi PUJI
- Bahwa yang menyebabkan saksi bersedia untuk membayar sepeda motor yang dibawa kabur oleh terdakwa karena saksi merasa bertanggung jawab karena sepeda motor yang sebelumnya di pesan oleh adik saksi melaluinya kepada saksi Bambang sudah ada di rumah saksi.
- Bahwa Adapun atas peristiwa tersebut saya mengalami kerugian senilai Rp.21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3.Saksi FUJI SETIA Als UJI bin ANDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwanya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib, di rumah sdr.USEP alamat Kp.Tagog Rt.01 Rw.03 Desa Pamoyanan Kec.Kadipaten Kab.Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa yang mengaku-ngaku bernama sdr.HARIS tersebut sebelumnya pernah datang bersama saksi AHMAD DANI ke rumah saksi USEP untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki / LX150C (KLX 150S) warna hitam dengan No.Pol : D-4882-VBL, No.Ka: MH4LX150CEKP94108, No.Sin: LX150CEPE2180 yang rencananya akan dibeli oleh terdakwa yang mengaku-ngaku bernama sdr.HARIS tersebut, dan saksi bersama saksi BAMBANG (pemilik sepeda motor) yang mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi USEP setelah sepeda motor tersebut ada di rumah saksi USEP saksi memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada saksi USEP kemudian Saksi dengan saksi BAMBANG menunggu di rumah saksi USEP lalu sepeda motor tersebut dilihat-lihat dan dihidupkan oleh saksi .AHMAD DANI



kemudian saksi AHMAD DANI masuk kedalam rumah saksi USEP dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala lalu Saksi melihat terdakwa menghampiri sepeda motor kemudian melihat-lihat sepeda motor dan menaiki sepeda motor tersebut lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan sampai dengan sekarang tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa ke rumah saksi USEP.

- Bahwa identitas sepeda motor yang di bawa kabur oleh terdakwa yang mengaku bernama HARIS tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki / LX150C (KLX 150S) warna hitam dengan No.Pol : D-4882-VBL, No.Ka: MH4LX150CEKP94108, No.Sin: LX150CEPE2180
- Bahwa Ketika terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak seijin dan sepengetahuan saksi USEP, saksi .AHMAD DANI, dan saksi BAMBANG sebagai pemilik sepeda motor.
- Saksi menerangkan yang telah di rugikan atas ada nya peristiwa tersebut adalah saksi USEP karena setelah kejadian dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa yang mengaku-ngaku bernama sdr.HARIS tersebut saksi USEP yang akhirnya membayar sepeda motor tersebut kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi .BAMBANG dengan harga senilai Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4.Saksi BAMBANG SURYO LASMONO MONDRO KUMORO BIN MOMO ROMLI Alm**, yang pada pokoknya dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sening tanggal 22 februari 2020 sekira jam 21.00 wib, di rumah saksi USEP yang beralamat di Kp. Tagog Rt.001 / 003 Ds.Buniasih Kec.Kadipaten Kab.Tasikmalaya.
- Bahwa cara sewaktu terdakwa sewaktu merugikan saksi USEP dengan cara awalnya terdakwa melihat-lihat sepeda motor 1 (satu) unit sepeda Motor merek kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014 milik saya yang akhirnya



setelah dibawa kabur oleh terdakwa di beli oleh saksi USEP Kemudian terdakwa tersebut berpura-pura mencoba sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa tersebut membawa lari sepeda motor tersebut.

- Bahwa Sepeda Motor yang dibawa kabur oleh terdakwa tersebut awalnya merupakan milik saksi, namun setelah di bawa kabur oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut menjadi milik saksi USEP karena saksi USEP telah membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa identitas sepeda motor yang telah di bawa kabur oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit seped Motor merek kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P Alamat : Kp.Tagog RT.003/003-Cimekar-Cileunyi-Cileunyi.
- Bahwa sehinga saksi bisa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor merek kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL kepada saksi USEP awalnya saksi pada hari sabtu tanggal 20 februari 2021 sekira jam 10.00 wib, saksi mendapat telpon dari saksi FUJI yang menanyakan stok motor yang ada di saksi, dan dirinya menyebutkan bahwa **"dunungan saya butuh motor klx"** kemudian setelah itu saksi mengirim foto sepeda motor klx tersebut kepada Saksi FUJI, kemudian sore harinya saksi FUJI menelpon kembali dan menyebutkan bahwa cocok, kemudian pada hari minggu tanggal 21 februari 2021 saksi FUJI menelpon kembali kepada saksi untuk menanyakan dan menentukan harga dan komisi untuk saksi. FUJI lalu di jadilah deal seharga Rp.21.000.000;-(dua puluh satu juta rupiah) dan akan di kirim hari senin, setelah itu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 februari 2021, saksi FUJI menelpon kembali kepada saksi dan menyebutkan bahwa yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah saksi USEP yang merupakan atasan Sdr. FUJI, kemudian sorenya saksi FUJI menyuruh saksi untuk mengantar sepeda motor tersebut ke samsat untuk di cek fisik, setelah itu saksi berangkat ke samsat kota tasikmalaya, kemudian sesampainya di samsat saksi bertemu dengan saksi FUJI dan dirinya memberitahukan bahwa saksi USEP menyuruh mengatar sepeda motor tersebut langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya, setelah itu saksi bersama saksi FUJI berangkat ke rumah saksi. USEP untuk mengantar sepeda motor tersebut, lalu sesampainya di rumah saksi USEP saksi bertemu dengan saksi USEP dan saksi USEP menyuruh saksi FUJI untuk memasukan sepeda motor tersebut ke dalam garasi, lalu saksi masuk ke rumah saksi USEP dan duduk di garasi, kemudian saksi. USEP, saksi FUJI, beserta saudaranya saksi USEP yaitu saksi AHMAD DANI) dan orang yang tidak saksi kenal (terdakwa) melihat-lihat sepeda motor tersebut.

- Bahwa dirinya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut di bawa kabur oleh terdakwa pada saat di perjalanan saksi FUJI memberitahukan bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut di bawa kabur oleh terdakwa, setelah semua transaksi penjualannya selesai, karena sebelumnya yang saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut di beli oleh saksi USEP

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Abu-Abu, NOPOL : D-3517-EXS, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180.

- 1 (Satu) Lembar STNK Atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P

- 1 (satu) Buah BPKB Atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P Alamat: Kp.Tagog RT.003/003-Cimekar-Cileunyi-Cileunyi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib, di rumah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.USEP alamat Kp.Tagog Rt.01 Rw.03 Desa Pamoyanan  
Kec.Kadipaten Kab.Tasikmalaya.

- Bahwa awalnya terdakwa ngontrak tempat tinggal di kontrakan saksi AHMAD DANI yang berada di daerah Cicalengka Kab.Bandung sudah kira-kira selama 1 (satu) minggu terdakwa tinggal di kontrakan tersebut setelah itu terdakwa mengaku bernama Sdr.HARIS kepada saksi AHMAD DANI kemudian dirinya pun berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk aktivitasnya yang bekerja sebagai operataor beco di proyek kereta api cepat di daerah Kiara Condong Bandung, kemudian saksi .AHMAD DANI mengajak terdakwa bertamu ke rumah kakak iparnya yaitu saksi USEP yang berada di alamat Kp.Tagog Rt.01 Rw.03 Desa Pamoyanan Kec.Kadipaten Kab.Tasikmalaya dan terdakwa juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi USEP yaitu berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk aktivitas terdakwa yang bekerja sebagai operataor beco di proyek kereta api cepat di daerah Kiara Condong Bandung dan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib datang lagi kerumah saksi USEP dengan tujuan untuk melihat sepeda motor yang rencananya akan terdakwa beli ketika itu saksi USEP menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki / LX150C (KLX 150S) warna hitam dengan No.Pol : D-4882-VBL, No.Ka: MH4LX150CEKP94108, No.Sin: LX150CEPE2180 dan sekira jam 21.00 wib teman saksi USEP yang terdakwa tidak kenal mengantarkan sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa melihat-lihat sepeda motor tersebut dan saksi USEP kemudian saksi .AHMAD DANI menyuruh terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya lagi atau tidak kembali lagi kerumah saksi USEP melainkan terdakwa pergi kedaerah Karawang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan komisi kepada saksi AHMAD DANI apabila berhasil mendapatkan motor .

- Bahwa Maksud tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan hasilnya untuk terdakwa penggunaan sehari hari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- Bahwa Sebelumnya ia pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya terdakwa ngontrak tempat tinggal di kontrakan saksi AHMAD DANI yang berada di daerah Cicalengka Kab.Bandung sudah kira-kira selama 1 (satu) minggu terdakwa tinggal di kontrakan tersebut;
  - Bahwa setelah itu terdakwa mengaku bernama Sdr.HARIS kepada saksi AHMAD DANI kemudian berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk aktivitasnya yang bekerja sebagai operataor beco di proyek kereta api cepat di daerah Kiara Condong Bandung;
  - Bahwa kemudian saksi .AHMAD DANI mengajak terdakwa bertamu ke rumah kakak iparnya yaitu saksi USEP yang berada di alamat Kp.Tagog Rt.01 Rw.03 Desa Pamoyanan Kec.Kadipaten Kab.Tasikmalaya dan terdakwa juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi USEP yaitu berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk aktivitas terdakwa yang bekerja sebagai operataor beco di proyek kereta api cepat di daerah Kiara Condong Bandung;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib datang lagi kerumah saksi USEP dengan tujuan untuk melihat sepeda motor yang rencananya akan terdakwa beli ketika itu saksi USEP menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki / LX150C (KLX 150S) warna hitam dengan No.Pol : D-4882-VBL, No.Ka: MH4LX150CEKP94108, No.Sin: LX150CEPE2180 ;
  - Bahwa sekira jam 21.00 wib teman saksi USEP yang terdakwa tidak kenal mengantarkan sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa melihat-lihat sepeda motor tersebut dan saksi USEP kemudian saksi .AHMAD DANI menyuruh terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya lagi atau tidak kembali lagi kerumah saksi USEP melainkan terdakwa pergi kedaerah Karawang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut.
  - Bahwa Maksud tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan hasilnya untuk terdakwa pergungan sehari hari.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**Ad.1. Tentang unsur : Barangsiaapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **Engkus Kusnadi alias Haris alias Hideung bin Aryaman** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. tentang unsur : Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki / menguasai barang sesuatu secara melawan hukum* adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ngontrak tempat tinggal di kontrakan saksi AHMAD DANI yang berada di daerah Cicalengka Kab.Bandung sudah kira-kira selama 1 (satu) minggu terdakwa tinggal di kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengaku bernama Sdr.HARIS kepada saksi AHMAD DANI kemudian berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk aktivitasnya yang bekerja sebagai operataor beco di proyek kereta api cepat di daerah Kiara Condong Bandung;
- Bahwa kemudian saksi .AHMAD DANI mengajak terdakwa bertamu ke rumah kakak iparnya yaitu saksi USEP yang berada di alamat Kp.Tagog Rt.01 Rw.03 Desa Pamoyanan Kec.Kadipaten Kab.Tasikmalaya dan terdakwa juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi USEP yaitu berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk aktivitas terdakwa yang bekerja sebagai operataor beco di proyek kereta api cepat di daerah Kiara Condong Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib datang lagi kerumah saksi USEP dengan tujuan untuk melihat sepeda motor yang rencananya akan terdakwa beli ketika itu saksi USEP menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki / LX150C (KLX 150S) warna hitam dengan No.Pol : D-4882-VBL, No.Ka: MH4LX150CEKP94108, No.Sin: LX150CEPE2180 ;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib teman saksi USEP yang terdakwa tidak kenal mengantarkan sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa melihat-lihat sepeda motor tersebut dan saksi USEP kemudian saksi .AHMAD DANI menyuruh terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya lagi atau tidak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali lagi kerumah saksi USEP melainkan terdakwa pergi kedaerah Karawang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa Maksud tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan hasilnya untuk terdakwa penggunaan sehari hari.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-3 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

**Ad. 3. Tentang unsur : yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas Terdakwa menguasai sepeda motor milik korban Usep dengan cara Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya lagi atau tidak kembali lagi kerumah saksi USEP melainkan terdakwa pergi kedaerah Karawang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Terdakwa menguasai sepeda motor milik korban Usep bukan karena kejahatan namun dipinjamkan oleh korban karena adanya rasa percaya dari korban Terdakwa akan membeli sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Abu-Abu, NOPOL : D-3517-EXS, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180.

- 1 (Satu) Lembar STNK Atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P

- 1 (satu) Buah BPKB Atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P Alamat: Kp.Tagog RT.003/003-Cimekar-Cileunyi-Cileunyi.

*Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Engkus Kusnadi alias Haris alias Hideung bin Aryaman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Engkus Kusnadi alias Haris alias Hideung bin Aryaman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Abu-Abu, NOPOL : D-3517-EXS, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180.
  - b. 1 (Satu) Lembar STNK Atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P
  - c. 1 (satu) Buah BPKB Atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merk kawasaki KLX 150 cc, Warna Hitam, NOPOL : D-4882-PBL, tahun 2014, Noka: MH4LX150CEKP94108, Nosin : LX150CEPE2180 atas nama IQBAL FRIMA GAGAH P Alamat: Kp.Tagog RT.003/003-Cimekar-Cileunyi-Cileunyi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUBAGUS RIZAL FALAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Tubagus Rizal Falah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20